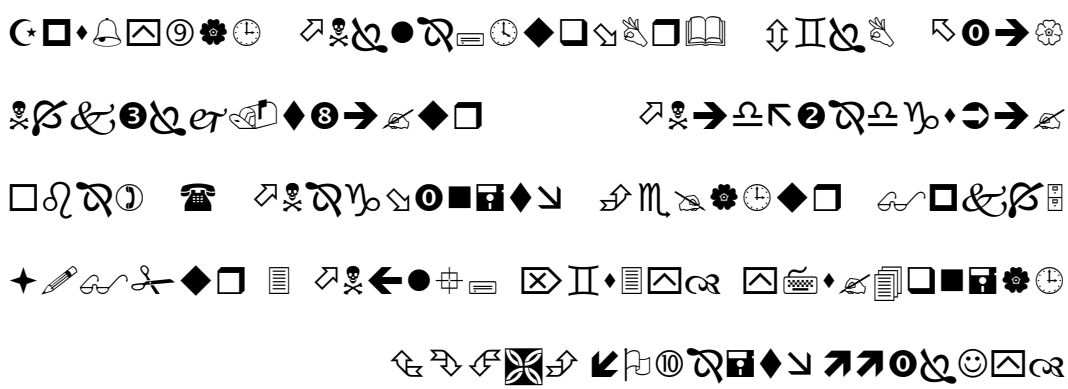
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus diamalkan seorang muslim, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.[1] Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam.[2]

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

[1]Abdul al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

[2]Masyfuk Zuhi, *Masaail al-Fiqhiyah*, (Malang: ttp, 1994). Ed.II, Cet.Ke-7, h. 225

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. [At –Taubah: 103]

Dari ayat di atas tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.[3] Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.

Zakat mulai diwajibkan di Madinah, karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban itu dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing. Yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.

Ulama Salaf maupun Khalaf sepakat bahwa mengeluarkan zakat bagi yang telah menetapi syarat hukumnya wajib, artinya bagi setiap mukallaf yang mempunyai harta tertentu dan telah menetapi syarat-syaratnya, wajib mengeluarkan zakat sesuai batas ketentuannya dan sekaligus harus diberikan pada

[3]Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Cet.Ke-5, Jilid. V, h. 224

golongan yang berhak menerimanya. Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Sunnah Nabi yang merupakan penjabaran al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (*nisab*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati.[4]

Di dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut sering kali beriringan dengan perintah shalat. Zakat dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali di antaranya disebut bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya dengan kewajiban mendirikan shalat, merupakan perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar dalam ajaran Islam.[5]

Sistem zakat dalam bentuknya yang paling nyata adalah merupakan tiang tengah masyarakat Islam. Ia lahir sesudah seseorang diajar dan dididik iman, hidup berjamaah dalam rasa persamaan dan persaudaraan yang terpimpin oleh Allah SWT. Dalam isinya, substansi sistem zakat adalah menjadi sasaran segenap ibadah makhluk kepada penciptanya, itulah sebabnya, jika pelaksanaan zakat tidak kuat, apalagi baku, atau tidak teratur, tidak terbentuk dalam pelaksanaannya yang

---

[4]*Ibid*

[5]Syaifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual,* (Semarang: CV Bina Sejati, 2000), h. 9

kokoh, tidak subur hidupnya, maka keempat rukun Islam yang lainnya juga tidak akan kuat hidupnya sebagaimana kita saksikan dalam sejarah kehidupan umat Islam selama ini.[6]

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan *problem* kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat *muzakki*,[7] tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya.[8]

Zakat adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Zakat juga akan mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Di dalam al-Qur'an Allah telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

---

[6]Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 20

[7]*Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)

[8]Ujang Mahadi, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)", Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Vol.3, No. 5, (Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan/PPIK), 2000), h. 13



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[QS 2: 267]

Syari'at Islam memang telah sempurna diturunkan bersamaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sementara tuntutan dan kenyataan sejarah justru berkembang secara spektakuler dalam periode sepeninggal Rasul. Perkembangan ini membawa implikasi hukum yang harus dihadapi oleh setiap muslim.[9]

[9]Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 39

Begitu pentingnya perintah ini, maka para *fuqaha* (ahli hukum Islam) telah menyepakati dilakukannya tindakan tegas pada mereka yang lalai membayar zakat yang diwajibkan. Sejarah Islam mencatat banyak kejadian di mana negara mengambil langkah tegas untuk melaksanakan pembayaran zakat seperti yang diketahui di masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Islam pertama.[10]

Dalam rangka untuk memotivasi umat dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor MA1095/1967. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.[11]

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal. Kedua PMA ini mempunyai kaitan sangat erat, karena Baitul Mal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.[12]

---

[10]M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 167

[11]Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Amil Zakat,* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 6

[12]*Ibid*

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 Tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.[13]

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS),[14] dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.[15]

Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air, agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi

---

[13]*Ibid*., h. 7

[14]Perbedaan antara zakat, infak dan shadaqah. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu; infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam; sedangkan shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas yaitu mengangkut hal yang bersifat non-materi. Perbedaannya, jika zakat ada *nisab*nya, infak dan shadaqah tidak mengenal *nisab*.

[15]Departemen Agama RI., *loc.cit*

dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah, pada tahun 1999 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan Undang-undang Nomor 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pembentukan pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan institusi lainnya.[16]

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu badan amil zakat yang dibentuk pemerintah bersama masyarakat dan lembaga amil zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua badan amil zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat

[16]*Ibid*

nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk keseluruhan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuklah unit pengumpul zakat.[17]

Sementara bagi lembaga amil zakat, sesuai amanat Undang-undang tersebut, harus dikukuhkan sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu, bagi lembaga amil zakat yang telah dibentuk di sejumlah ormas Islam, yayasan atau LSM, dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.[18]

Pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan berlangsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam.[19]

Di sisi lain, dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dalam bab III Pasal 21 sampai pasal 29, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang intinya adalah terdapatnya beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh *muzakki* dan *amil* yang dalam hal ini

---

[17]*Ibid*., h. 8
[18]*Ibid*., h. 9
[19]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 126

adalah BAZNAS atau LAZ. Kegiatan itu adalah pengumpulan, pendistribusian, pendaya gunaan, dan pelaporan seputar zakat.[20]

Seharusnya Undang-undang ini telah dapat teraplikasikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Bukittinggi. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa lembaga amil zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti bahwa pembayaran zakat di Kota Bukittinggi, khususnya di Pasar Aur Kuning lebih banyak mereka salurkan langsung kepada *mustahiq* yang berada disekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

Mengapa penulis katakan demikian? Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Bukittinggi ditemukan data sebagai berikut : a. Toko Grosir sebanyak 869 buah, b. Toko sebanyak 588 buah, c. Kios sebanyak 40 buah d. Lapangan Bulanan sebanyak 4.256 buah.[21] Sementara data yang penulis peroleh melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi selama tiga tahun belakangan, terhitung mulai tahun 2017 sampai 2018 hanya sekitar 12% dari pedagang (konveksi) Aur Kuning yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Bukittinggi.[22]

---

[20]Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011 jo PP. No.14 Tahun 2014

[21]*Ibid*

[22]Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi Tahun 2016, 2017 dan 2018

Fenomena di atas menjadi perhatian yang menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam dan komprehensif, teutama bagaimana persepsi dan preferensi Muzakki dalam berzakat dikalangan pedagang aur kuning Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana persepsi Muzakki (pedagang aur kuning) dalam berzakat ?
b. Bagaimana preferensi pedagang aur kuning dalam menyalurkan zakat ?
c. Apa alasan Muzakki (pedagang Aur Kuning) dalam memilih tempat menyalurkan zakat mereka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui persepsi Muzakki (pedagang Aur Kuning) dalam berzakat.
b. Untuk mengetahui preferensi (pedagang aur kuning) dalam menyalurkan zakat.
c. Untuk menelusuri alasan-alasan Muzakki (pedagang Aur Kuning) dalam memilih tempat penyaluran zakat mereka.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam kajian ilmiah yang mencakup dua hal, yaitu:

a. Bagi Peneliti, tentunya menambah dan meningkatkan khasanah pengetahuan dibidang penelitian tentang zakat, serta menambah pengalaman dan sarana latihan di bidang penelitian zakat khususnya mengenai Persepsi dan preferensi Muzakki dalam berzakat.
b. Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan dapat menambah karya ilmiah dibidang zakat, dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
c. Bagi Organisasi Pengelolah Zakat, kiranya dapat manjadi acuan dan tambahan wawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan, penyaluran serta pengelolaan Zakat yang lebih baik dimasa mendatang.

D. Definisi Operasional

Dari judul penelitian (tesis) di atas, terdapat beberapa kata yang mengandung pengertian yang perlu dijelaskan, agar tidak terjadi kesalahan interpretasi makna dalam menggunakan istilah terhadap penelitian ini. Berikut diruntut pengertian dari beberapa kata tersebut, yaitu ;

Persepsi adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya. : Pandangan, sudut pandang.[23] Persepsi yang penulis maksud disini adalah pandangan seorang muzakki tentang zakat dan harta zakat yang dia miliki, dalam upaya penyaluran zakat, apakah ia menyalurkan zakatnya di Bukittinggi dimana dia

[23] Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,(KBBI)* (Surabaya: Kafhiko, 2014), h. 530

berusaha/berdagang mendapatkan harta tersebut ataukah dimana ia berdomisili bagi yang tinggal diluar kota Bukittinggi.

Preferensi adalah didahulukan atau diutamakan daripada yang lain, pilihan, kecendrungan, kesukaan.[24] Sedangkan preferensi yang menjadi tujuan penulis disini adalah kecenderungan atau kesukaan seseorang lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya ke suatu lembaga atau seseorang yang yang lebih patut menerimanya berdasarkan pemahaman yang dimilikinya.

الزكاة لغة الطهارة والنماء والبركة والمدح

Zakat secara etimologi adalah suci, berkembang, baik, dan bersih.

الزكاة شرعا تطلق على الحصة المقررة من المال التى فرضها الله للمستحقين

Zakat secara terminologi adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah yang diambil dari orang-orang tertentu (*agniya'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[25]

Muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Jumhur ulama menyatakan bahwa orang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan *nisab* yang sempurna. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak, dan binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh *muzakki*.[26]

---

[24] Ibid h.547

[25] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), h. 38

[26] T.M Hasbi al-Shiddieqy (2006), *Pedoman Zakat*, cet.Kesebelas, edisi kedua (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra), 19.

Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.[27] Yang penulis maksud di sini adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul penelitian " Persepsi dan Preferensi muzakki dalam berzakat " adalah bagaimana pandangan seorang muzakki untuk menentukan pilihan dalam membayar zakat, bagi pedagang Aur Kuning Bukittinggi.

E. Kajian Kepustakaan

Telah banyak karya-karya ilmiah yang mengkaji masalah zakat, mulai yang bersifat klasik dan bercorak tradisional, sampai kepada yang bersifat modern yang mengkaji secara sistematis dan ilmiah. Namun penelitian tentang Persepsi dan Preferensi Muzakki dalam berzakat oleh pedagang Aur Kuning Kota Bukittinggi, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan.

Penelitian tentang zakat yang telah dilakukan di antaranya:

Tesis Bagus Hutniya yang berjudul "*Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat: Studi Pada Yayasan Sosial al-Falah (YDSF) Cabang Malang*". Masalah yang diangkat adalah tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, dan tingkat keberhasilan cabang Malang dalam mengelola zakat untuk program pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan penyuluhan dan penyadaran melalui media

[27]*Ibid*., h. 203

ceramah, seminar-seminar, *talk show* di media elektronik, publikasi program di media cetak serta penerbitan brosur dan majalah.[28]

Tesis Ludfi Maharani, yang berjudul "*Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS Terhadap Kepuasan Pendistribusian Zakat Tahun 2007 Kota Semarang*". Tesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan muzakki, untuk mengetahui kepuasan muzakki kota Semarang tahun 2007 dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitasnya.[29]

Tesis Yuni Indrawati, yang berjudul "*Optimalisasi Pendistribusian Zakat Pada BAZDA Kota Sungai Penuh Tahun 2008*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan kebutuhan spiritual dalam pendistribusian zakat, untuk mengetahui fungsi-fungsi manajemen dalam mengoptimalkan dana zakat.[30]

Tesis Hendrianto yang berjudul "*Kepuasan Muzakki Terhadap Kualitas Pelayanan Zakat Pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Kerinci*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan *muzakki* terhadap pelayanan zakat BAZ Kabupaten Kerinci, dan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada BAZ Kabupaten Kerinci.[31]

Tesis Bustami yang berjudul "*Optimalisasi Potensi Zakat Di Kota Sungai Penuh*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Amil Zakat

---

[28]Bagus Hutniya, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat: Studi Pada Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Cabang Malang*, (Padang: PPs IAIN Imam Bonjol Padang, 2013)

[29]Ludfi Maharani, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS Terhadap Kepuasan Pendistribusian Zakat Tahun 2007 Kota Semarang*, (Padang: PPs IAIN Imam Bonjol Padang, 2009)

[30]Yuni Indrawati, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat Pada BAZDA Kota Sungai Penuh Tahun 2008*, (Padang: PPs IAIN Imam Bonjol Padang, 2010)

[31]Hendrianto, *Kepuasan Muzakki Terhadap Kualitas Pelayanan Zakat Pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Kerinci*, (Padang: PPs IAIN Imam Bonjol Padang, 2014)

Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Kota Sungai Penuh, untuk mengetahui peran lembaga badan amil zakat yang ada khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh dalam proses optimalisasi potensi zakat yang ada di Kota Sungai Penuh, dan untuk mengetahui bentuk perhatian pemerintah terhadap potensi zakat yang ada di Kota Sungai Penuh.[32]

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Persepsi dan Preferensi Muzakki dalam berzakat (Studi Padagang Aur kuning Bukittinggi)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari kancah atau obyek penelitian yang sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas.[33] Pendekatan yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat sesuai dengan kondisi yang ada terhadap sistem pembayaran zakat pedagang konveksi pasar Aur Kuning Bukittinggi.

Sesuai dengan pengertian deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh M. Nazir bahwa deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta

[32]Bustami, *Optimalisasi Potensi Zakat Di Kota Sungai Penuh* Hendrianto, (Padang: PPs IAIN Imam Bonjol Padang, 2014)

[33]Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998),h. 8

dengan interpretasi yang tepat, sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan kualitatif adalah cara untuk menguraikan dan memberikan predikat data dengan cermat, tepat, dan terarah.[34]

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci, (2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome, (4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, (5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).[35] Menurut Mardalis penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.[36]

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.[37] Dan dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori

---

[34]M. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

[35]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 41

[36]Madalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 26

[37]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 12

umum, lalu dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut ditariklah kesimpulan. Kemudian dijabarkan secara deskriptif, karena hasilnya akan diarahkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan untuk menjawab rumusan.

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancarai, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan documenter.[38] Sedangkan menurut Sugiyono bahwa data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.[39] Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah hasil angket kepada pedagang di pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian dengan menggunakan pengukuran atau yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.[40]

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada

---

[38]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 48-49
[39]Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15
[40]Suharsimi Arikunto., *op.cit*, h. 120

subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[41] Menurut Burhan Bungin data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.[42]

Dalam penelitian ini informasi yang penulis peroleh adalah dari pedagang konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket yang dibagikan kepada responden secara langsung, serta melalui observasi langsung terhadap obyek.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.[43] Menurut Suharsimi Arikunto dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, diantaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Data ini diperoleh dengan menggunakan kepustakaan dan literatur yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, internet dan sebagainya. Ini digunakan sebagai pelengkap data primer.[44]

Data sekunder yang penulis peroleh diantaranya adalah dari BAZNAS, LAZ dan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, LAZ IZI, Dewan dakwah serta dari acuan materi atau literatur dan review terhadap dokumen,

---

[41]Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), h. 91
[42]Burhan Bungin., *op.cit*, h. 122
[43]Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 509
[44]Suharsimi Arikunto., *op.cit*, h. 236

buku, bahan bacaan, laporan, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan zakat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah individu yang menjadi sumber pengambilan sampel atau sekumpulan kasus yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan masalah penelitian.[45] Oleh karena itu, populasi bersifat *universum*, di mana dengan *universum* tersebut dapat berupa orang, benda atau wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti.[46]

Tujuan diadakannya populasi adalah agar kita menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.[47] Sehubungan dengan ini penulis mengambil populasi adalah pedagang pasar aur kuning yang wajib membayar zakat (Muzakki), karena tidak semua pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning adalah Muzakki, maka dalam hal ini yang penulis jadikan populasi adalah seluruh Toko grosir, toko dan Kios sebanyak : 1.497 Buah toko, bukan dari seluruh pedagang konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi.

b. Sampel

---

[45]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profesional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 53

[46]*Ibid*., h. 55

[47]Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 181

Sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang dipandang representatif dan generalisasi terhadap populasi.[48] Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang diteliti.[49] Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu metode pada pemilihan anggota populasi yang berdasarkan pertimbangan peneliti untuk memperoleh jawaban atau informasi atau bisa dikatakan sebagai prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut kegiatan peneliti.[50]

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah para muzakki yang mudah ditemui dan diakses. Penentuan rumus sampel ditentukan dengan rumus Slovin.[51] Karena jumlah respondennya sudah diketahui.[52]

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:
n = Jumlah sampel (responden dalam penelitian)
N = Jumlah populasi
e = Kelonggaran sampel

Ketika sebuah penelitian dengan derajat kepercayaan 90%, maka tingkat kesalahan adalah 10%. Sehingga peneliti dapat menentukan batas minimal sampel yang dapat memenuhi syarat margin of error 10% dengan memasukkan margin error tersebut ke dalam formula atau rumus slovin.

Berdasarkan rumus Slovin tersebut dapat dilihat jumlah responden di Aur Kuning Kota Bukittinggi sebanyak 1.497 atau N = 1.497 Maka hitungannya adalah sebagai berikut :

---

[48]Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung: Tarsito, 1990), h. 34
[49]Suharsimi Arikunto., *op.cit*, h. 121
[50]*Ibid*., h. 122
[51]Sugiarto, *Teknik Sampling*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 35
[52]Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 137

$n = N / (1 + (N \times e^2))$

$n = 1.497 / (1 + (1.497 \times 0{,}1^2))$

$n = 1.497 / (1 + (1.497 \times 0{,}01))$

$n = 1.497 / (1 + 14{,}97) = 149715{,}97$

$n = 93{,}7$

Dibulatkan menjadi 94 responden. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak ***94 responden***.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh di lapangan. Untuk itu peneliti menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.[53] Menurut Suharsimi Arikunto, observasi adalah pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.[54] Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana mestinya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tentang lokasi dan praktek pelaksanaan serta mengecek data yang telah diperoleh, sehingga kedudukannya adalah sebagai metode pelengkap dari metode yang lain.

---

[53]Sutrisno Hadi, *Metode Rised*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 62

[54] Suharsimi Arikunto., *op.cit*, h. 156

Sedangkan menurut Sugiyono, observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam satu periode tertentu dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.[55] Peneliti menggunakan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengamati secara langsung tentang kualitas pelayanan dan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi.

b. Angket

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.[56] Menurut Koentjoroningrat angket adalah suatu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden.[57]

Menurut bentuknya, peneliti menggunakan angket langsung tertutup yaitu angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri, kemungkinan semua alternative jawaban yang harus dijawab responden telah tertera dalam angket tersebut.[58]

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan atau kuesioner yang disediakan sebelumnya dengan maksud untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Adapun kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur. Kuesioner dalam

---

[55]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 144

[56]Suharsimi Arikunto., *op.cit*, h. 158

[57]Koentajoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: gramedia, 1980), h. 173

[58]Burhan Bungin., *op.cit*, h. 123

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan merupakan teknik utama dalam pengumpulan data.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi dan preferensi Muzakki yakni pedagang Aur Kuning dalam membayar zakat serta alasan mereka dalam memilih tempat membayar zakata yang mereka sukai dan Wawancara langsung dengan para pedagang aur kuning.

Wawancara yaitu dalam bentuk sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka.[59] Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terpimpin, yakni pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur (dipersiapkan sebelumnya), kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek lebih lanjut.[60]

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, dan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.[61] Atau dalam bentuk data dengan mengkaji data-data yang tersimpan di dokumen pada Kantor Dinas Pasar ataupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

[59]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 148

[60]Suharsimi Arikunto., *op.cit*, h. 270

[61]Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 49

Analisis data merupakan suatu proses penafsiran data untuk memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar berbagai konsep.[62] Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

Membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dikonstruksikan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga kegiatan pokok yang diusulkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[63]

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaannya penelitian berlangsung.[64] Mereduksi data juga bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang paling dicari tema dan polanya.[65]

Dalam kegiatan reduksi data dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori. Di dalam kegiatan penyajian data dilakukan pengorganisasian data yang sudah direduksi ke

[62]Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, tt), h. 126
[63]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen., op.cit,* h. 404
[64]Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 150
[65]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R & D., op.cit,* h. 405

dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh dalam bentuk sketsa, sinopsis atau matriks. Bentuk-bentuk semacam ini dipandang perlu untuk memudahkan penggambaran kesimpulan atau verifikasi, penafsiran peneliti di kemukakan sejalan dengan hasil pemahaman data pada kegiatan sebelumnya.

Untuk membangun analisa yang komprehensif, maka ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan agar data-data yang didapatkan yang berlimpah dan berserak-serak yang diperoleh melalui 3 teknik penggalian data di atas, khususnya wawancara, disederhanakan. Penyederhanaan dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Dalam verifikasi ini semua data yang telah tersaji diambil benang merahnya untuk mendapatkan temuan-temuan. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat kondisi global atas isu, teori dan konteks-konteks yang mengitarinya. Penarikan kesimpulan ini pula berusaha memaknai atas data yang tersaji tersebut. Ini dilakukan agar data itu tidak mati. Karena memang semua data

itu sekedar melukiskan foto atas fenomena, tetapi dibalik gambar tersebut terkandung makna yang jauh lebih mendalam dan luas.[66]

Untuk tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.[67] Pengolahan data kuantitatif meliputi memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*), pemberian nilai (*scoring*) dan proses pembeberan (*tabulation*).

d. Editing

Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah masuk ke responden mana yang relevan. Editing data merupakan proses pengoreksian dan pengecekan terhadap angket yang telah dijawab oleh responden apakah sudah dijawab secara lengkap atau belum, seandainya sudah dijawab apakah sudah benar. Seandainya ada angket yang rusak, maka angket tersebut harus disortir dan tidak diproses lebih lanjut dalam tahap pengolahan data.

e. Coding

Coding yaitu pemberian data, simbol atau kode bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Maksudnya adalah angket yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti dapat diproses pada tahap pengolahan data lebih lanjut. Jawaban dari responden diklasifikasikan menurut jenis pernyataan untuk kemudian diberi kode dan dipindahkan ke dalam tabel kode. Dalam tahap ini peneliti mempelajari terlebih dahulu jawaban responden, mengkategorikan jawaban dan memberikan kode untuk setiap pernyataan angket satu persatu sesuai dengan skala atau angka-angka kode.

---

[66]Muhammad Idrus., *op.cit*, h. 151
[67] Burhan Bungin., *op.cit*, h. 164

f. Scoring

Scoring yaitu memberi angka pada lembar jawaban angket tiap subyek skor dari tiap item atau pertanyaan pada angket ditentukan sesuai dengan perangkat pilihan (*option*). Penulis mencermati angket dan menghitung jumlah skor masing-masing pertanyaan untuk tiap variabel dan sub variabel. Capaian skor yang telah dijumlahkan inilah yang disebut sebagai data hasil angket.

g. Tabulasi

Tabulasi yaitu memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.[68] Penulis membuat tabel dan memasukkan data hasil angket ke dalamnya sebagai persiapan analisis data melalui penerapan rumus statistic yang dipilih. Tahap ini untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari responden dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

G. Sistematika uraian.

Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi alasan penulis untuk mengangkat masalah ini, latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[68] *Ibid*., h. 168

Bab II: Memuat tentang Persepsi dan Preferensi, Persepsi meliputi : pengertian persepsi, syarat dan proses terbentuknya persepsi serta faktor yang mempengaruhi persepsi. sedangkan preferensi berisikan tentang : pengertian preferensi dan macam-macam preferensi.

Bab III: Memuat tentang : dalil Zakat, pengertian Zakat, rukun dan syarat Zakat, mustahiq dan muzakki, jenis-jenis Zakat serta Menjelaskan tentang Institusi Zakat di Indonesia

BAB IV : Memuat tentang profil pasar konfeksi Aur Kuning, yang dimulai dari sejarah berdirinya, tentang pedagang, barang dagangan serta fasilitas yang ada, kemudian menjelaskan Persepsi Muzakki (Pedagang Aur Kuning) tentang zakat dan berzakat, lalu menjelaskan preferensi Muzakki dalam menyalurkan zakat mal serta menerangkan kemana muzakki berzakat berdasarkan pilihan hati mereka.

Bab V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.